



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KOTA BOGOR RAMAH HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi warganya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Bogor Ramah Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA BOGOR RAMAH
HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

6. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Kota Bogor Ramah HAM adalah kota yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kota yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM.
8. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
9. Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.
10. Penghormatan HAM yang selanjutnya disebut Penghormatan adalah sikap menghormati, menghargai, atau menjunjung tinggi HAM dengan menerima penuh keberadaan setiap manusia beserta segala hak yang melekat padanya tanpa pembatasan, pengurangan, penghalangan, penghapusan, maupun tindakan diskriminasi dari pihak manapun.
11. Pemajuan HAM yang selanjutnya disebut Pemajuan adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terencana,

dan berkelanjutan untuk mengembangkan, memperluas, atau menambah, memacu, mempercepat perwujudan HAM agar dapat menikmati dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

12. Pelindungan HAM yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat HAM agar terhindar dari segala bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi.
13. Pemenuhan HAM yang selanjutnya disebut Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terencana, sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk mengkonkretkan, melaksanakan, dan mewujudkan HAM secara nyata, utuh, menyeluruh, dan bermartabat
14. Penegakkan HAM yang selanjutnya disebut Penegakkan adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terencana, sungguh-sungguh, dan berkelanjutan untuk bertindak secara tegas dan konsisten untuk meneguhkan hak asasi manusia secara konsekuen dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
15. Norma HAM adalah kaidah tentang HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menetapkan dan mengatur HAM dan hak-hak kebebasan dasar serta kewajiban dasar manusia yang berlaku sebagai acuan umum bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
16. Warga adalah penduduk Daerah.
17. Warga Kelompok Masyarakat Rentan adalah warga yang masuk dalam kategori lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang disabilitas, serta fakir miskin, anak terlantar, orang sakit berat, orang yang hidup dalam lingkungan yang terisolasi, terpencil, terbelakang, atau orang yang menjadi korban bencana alam dan konflik sosial.

18. Penyelenggara Kemasyarakatan adalah setiap orang atau kelompok orang maupun lembaga yang menyelenggarakan segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Daerah.
19. Inklusivitas Sosial dan Budaya adalah keterbukaan kelompok masyarakat untuk toleransi dan menghargai sosial dan budaya kelompok yang lain.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk lembaga yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berdomisili di Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, keadilan serta kesetaraan, keberdayaan, keadaban, dan kearifan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dalam membuat dan memberlakukan peraturan, dan/atau kebijakan maupun segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, senantiasa menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk membangun dan atau menyelenggarakan kota yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, demi terwujudnya Daerah sebagai Kota Bogor Ramah HAM.

Pasal 4

- (1) Setiap warga dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan, kekeluargaan, dan kebhinekaan sebagai 1 (satu) bangsa dan negara.
- (2) Setiap warga berhak atas penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun penyelenggaraan kemasyarakatan di Daerah.
- (3) Setiap warga diakui sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai hak penuh untuk menuntut dan memperoleh upaya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama, adil dan bermartabat di depan hukum dan pemerintahan, maupun dalam penyelenggaraan kemasyarakatan.
- (4) Setiap warga yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta fasilitas tepat guna berkenaan dengan kekhususannya dari Pemerintah Daerah maupun penyelenggara kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah maupun penyelenggara kemasyarakatan bertanggung jawab dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM bagi warganya tanpa diskriminasi dalam keadaan apapun.
- (2) Warga wajib turut serta secara aktif menjalankan kewajibannya dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam norma HAM.

- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan HAM dengan melakukan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak-hak dasar warga dalam pelayanan bantuan sosial, administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umum, keterlibatan dalam penataan ruang dan wilayah Daerah, pemukiman layak, fasilitas sosial dan umum, transportasi publik, lingkungan hidup yang bermutu, warisan sejarah dan budaya, maupun segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, baik dalam kerangka kebijakan strategis dan program-program kegiatan pembangunan Daerah maupun dalam tindakan administrasi pemerintahan.
- (4) Kewajiban warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mewujudkan kebersamaan, berdasarkan asas kekeluargaan, persaudaraan, dan solidaritas sosial yang saling menghargai hak-hak dasar sesama warga dengan berperan aktif dalam mewujudkan upaya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM;
- b. HAM dan kebebasan dasar manusia;
- c. kewajiban dasar manusia;
- d. pelaksanaan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kerja sama.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN KOTA BOGOR RAMAH HAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Prinsip penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM meliputi:

- a. hak warga atas Daerah;
- b. nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
- c. inklusivitas sosial dan budaya;
- d. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
- f. penerjemahan dan aktualisasi HAM dalam kebijakan pembangunan Daerah; dan
- g. hak atas pemulihan.

Bagian Kedua
Hak Warga atas Daerah

Pasal 8

- (1) Hak warga atas Daerah meliputi hak terhadap bantuan sosial, administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umum, keterlibatan dalam penataan ruang dan wilayah Daerah, pemukiman layak, fasilitas sosial dan umum, transportasi publik, dan lingkungan hidup yang bermutu, serta warisan sejarah dan budaya Daerah.
- (2) Hak warga atas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak kolektif dari warga khususnya, kelompok rentan untuk mendapatkan perlakuan khusus, perlindungan lebih, dan fasilitas tepat guna.

Bagian Ketiga
Non Diskriminasi dan Aksi Afirmasi

Pasal 9

Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan nondiskriminasi, untuk mewujudkan masyarakat inklusif dengan

menghilangkan ketimpangan, keterbelakangan, dan kerentanan diikuti upaya secara terarah, terencana, sungguh-sungguh, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan seluas-luasnya bagi kelompok rentan demi tercapainya penghidupan secara layak dan bermartabat.

Bagian Keempat Inklusivitas Sosial dan Budaya

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menghormati Inklusivitas sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat, serta keragaman norma dan budaya yang berbasis pada nilai gotong-royong, kekeluargaan, persaudaraan, kesetaraan, keberdayaan, keadaban, dan kearifan.
- (2) Pemerintah Daerah menempatkan inklusivitas sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kerentanan maupun potensi konflik masyarakat.

Bagian Kelima Pemerintahan yang Demokratis dan Akuntabel

Pasal 11

- (1) Pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD maupun penyelenggara kemasyarakatan sebagai perwujudan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai, prinsip, dan norma HAM.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD, maupun penyelenggara kemasyarakatan menjamin bahwa Rencana Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM dengan melakukan upaya penghormatan, pemenuhan,

pelindungan, penegakkan, dan pemajuan hak-hak dasar warga dalam pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai dengan nilai, prinsip, dan norma HAM.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berwawasan HAM.

Bagian Keenam

Keadilan Sosial dan Solidaritas Berkelanjutan

Pasal 12

Daerah mengutamakan keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan dalam penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM

Bagian Ketujuh

Penerjemahan dan Aktualisasi Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 13

Dalam penerjemahan dan aktualisasi penghormatan, pemajuan, pelindungan, pemenuhan, dan penegakkan HAM dalam kebijakan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. pengintegrasian norma HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini ke dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi;
- c. pelaksanaan program diseminasi HAM yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Bagian Kedelapan Hak Atas Pemulihan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
- (2) Korban pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di Daerah;
 - b. setiap warga yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di luar Daerah.

BAB V

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA BAGI WARGA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia bagi warga dalam rangka perwujudan penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM mencakup aspek kesejahteraan umum, pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, pemukiman, transportasi, lingkungan hidup, dan warisan budaya.
- (2) HAM dan kebebasan dasar manusia bagi warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. hak perempuan; dan
- j. hak anak.

BAB VI

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 16

Setiap orang yang ada di wilayah Daerah wajib patuh pada peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis.

Pasal 17

- (1) Setiap warga wajib menghormati hak asasi warga lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap HAM warga menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi warga lain serta menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 18

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 20

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 meliputi:

- a. menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi warga diikuti upaya perlindungan dan pemberdayaan sumber produksi pangan;
- b. menjamin akses dan peningkatan kualitas terhadap ketersediaan pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan warga dan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan asri, serta mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung standar hidup yang layak, meliputi akses atas layanan air minum, dan sanitasi dasar yang terjamin ketersediaan, kelancaran, dan nilai kemanfaatannya;
- d. mengupayakan kemudahan aksesibilitas warga terutama bagi kelompok rentan dalam upaya pemberdayaan dan penyediaan akomodasi yang layak, perlakuan khusus, perlindungan lebih, dan fasilitas tepat guna dalam menikmati atau memanfaatkan pelayanan publik secara penuh, mudah, aman, nyaman, dan bermartabat;

- e. mendorong terwujudnya tata ruang kota dan wilayah yang partisipatif, inklusif, berkeadilan, aksesibel, dan berkelanjutan;
- f. mengupayakan langkah-langkah pencegahan segala bentuk polusi lingkungan, mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan ruang terbuka hijau, taman permainan anak, dan tata ruang ramah disabilitas; dan
- g. menjamin atas kemudahan akses terhadap rumah layak huni.

Pasal 21

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 yaitu:

- a. kemudahan pelayanan administrasi perkawinan bagi warga;
- b. mendapatkan pendidikan pranikah bagi warga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kemudahan fasilitas persalinan bagi ibu hamil.

Pasal 22

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan Pasal 19 yaitu:

- a. mengupayakan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, sesuai minat, bakat, dan kemampuannya;
- b. menjamin wajib belajar pendidikan dasar bagi warga didik dengan biaya ditanggung pemerintah daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan;
- c. menyediakan kemudahan akses pendidikan bagi warga didik;
- d. mendorong peningkatan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan memberikan beasiswa bagi warga didik yang memenuhi syarat;

- e. menghapus segala bentuk diskriminasi, segregasi, dan eksklusifitas, maupun eksploitasi pada setiap jenjang, jenis, dan satuan Pendidikan, baik lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta di Daerah;
- f. menjamin akses memperoleh pendidikan, informasi, dan teknologi bagi kelompok rentan disertai penyediaan aksesibilitas, akomodasi yang layak, maupun pembentukan unit pelayanan khusus; dan
- g. menyediakan layanan pengaduan untuk komplain terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Pasal 23

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 19 yaitu:

- a. setiap warga berhak penuh untuk memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. setiap peraturan atau kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun pelaksanaannya senantiasa memperhatikan prinsip keadilan bagi kepentingan warga dan kepentingan umum;
- c. setiap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pembangunan, terutama mengenai sarana dan fasilitas publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan, dilarang memarjinalisasi kepentingan warga dari kelompok masyarakat rentan;
- d. Pemerintah Daerah mengupayakan bantuan hukum dan pendampingan bagi warga dari kelompok rentan yang menjadi korban atau berhadapan dengan hukum;
- e. Pemerintah Daerah memaksimalkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan berbagai dokumen dalam administrasi kependudukan lainnya dengan prosedur yang mudah, aman, nyaman, cepat, dan bermartabat;

- f. Pemerintah Daerah memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dan aset Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan sebagai hunian atau tumpangan sementara bagi warga dari kelompok rentan yang menjadi gelandangan; dan
- g. setiap warga berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 24

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 19 meliputi:

- a. meningkatkan toleransi antar umat beragama;
- b. setiap orang dijamin kebebasannya untuk memeluk agama dan keyakinan sesuai peraturan perundang-undangan maupun nilai moral dan ketertiban umum;
- c. setiap umat beragama, bebas menjalankan ajaran agama dan keyakinannya serta bebas mendirikan rumah ibadah berdasarkan ajaran agama dan keyakinannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun nilai moral dan ketertiban umum;
- d. setiap umat beragama wajib menghormati agama dan ajaran agama yang dianut oleh orang lain, serta wajib meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar umat seagama, dan antar umat beragama dengan Pemerintah Daerah;
- e. setiap orang dilarang menggunakan kebebasan untuk menghina, melecehkan, atau merendahkan, atau merusak kesucian ajaran agama dan keyakinan orang lain;
- f. setiap orang dilarang melakukan pemaksaan atau tindakan lain sedemikian rupa membujuk atau mengajak orang yang sudah beragama untuk murtad dengan mengeksploitasi kemiskinan, kebodohan, dan kerentanan mereka;
- g. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan secara berkala kepada umat beragama, termasuk penyediaan

- anggaran dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan maupun penguatan toleransi antar umat beragama, antar umat seagama, dan antar umat beragama dengan Pemerintah Daerah;
- h. setiap warga dijamin kebebasannya untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan lainnya, menjadi anggota partai politik, menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun nilai moral dan ketertiban umum;
 - i. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan mendorong pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, adil, dan demokratis;
 - j. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan mendorong partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan lainnya demi mewujudkan penguatan demokrasi dan legitimasi pada proses maupun hasil pemilihan tersebut;
 - k. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan dapat menyelenggarakan pendidikan politik secara independen kepada warga pemilih dengan menghindari penetrasi dan intervensi kepentingan kontestasi politik;
 - l. setiap warga berhak mencalonkan diri atau menjadi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah serta berhak mendapatkan promosi jabatan dan fasilitas kedinasan sesuai prestasi maupun syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - m. pejabat daerah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya, dilarang melakukan mutasi atau demosi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau tindakan lain yang dapat mengurangi, membatasi, menghalangi, atau menghapus hak dan kedudukannya

- karena perbedaan politik, suku, agama, ras, dan status sosial;
- n. Pemerintah Daerah menumbuhkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui forum komunikasi masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan lain-lain untuk mengkritisi dan memberi masukan konstruktif terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi, dan monitoring;
 - o. setiap warga dijamin kebebasannya untuk berorganisasi, berkumpul, serta menyampaikan pendapat secara tertulis atau lisan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nilai moral dan ketertiban umum; dan
 - p. setiap warga berhak mendapat pelayanan yang baik, transparan, dan akuntabel dari setiap penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 25

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 19 yaitu:

- a. setiap warga berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAM yang dijamin oleh norma HAM;
- b. setiap warga berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang serta mendapatkan jaminan tindak lanjut atas pengaduan/laporan yang disampaikan kepada pihak berwajib mengenai gangguan keamanan terhadap diri, keluarga, dan harta benda yang dialaminya;

- c. Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mencegah dan/atau menindak serta memberantas segala bentuk premanisme, pemalakan, pemerasan, dan pengemisan di Daerah;
- d. Pemerintah Daerah mencegah dan melarang segala bentuk kekerasan dan/atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum, terutama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pemerintah Daerah dan penyelenggara kemasyarakatan mendorong penyelesaian konflik berbasis masyarakat melalui pendekatan *restorative justice* atas dasar musyawarah dan kekeluargaan; dan
- f. mengaktualisasikan peran sistem keamanan lingkungan atas dasar partisipasi warga untuk mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan warga masing-masing.

Pasal 26

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dan Pasal 19 meliputi:

- a. Pemerintah Daerah meningkatkan jaminan, perlindungan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan bantuan sosial secara signifikan dan berkelanjutan, bagi warga terutama kelompok rentan;
- b. Pemerintah Daerah mengupayakan pendampingan sosial reguler dan temporer bagi kelompok rentan yang mengalami permasalahan sosial akut dan kronis;
- c. Pemerintah Daerah mendorong penguatan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi, dan bantuan sosial kepada warga khususnya kelompok rentan;
- d. Pemerintah Daerah melakukan validasi secara berkala dan berkelanjutan mengenai *database* warga dari kelompok rentan demi menghindari terjadinya salah sasaran pada setiap program bantuan sosial dari

- pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya;
- e. Pemerintah Daerah dan penyelenggara kemasyarakatan mengerahkan segala potensi yang tersedia untuk membantu menaggulangi keadaan warga yang menjadi korban bencana alam dan konflik sosial;
 - f. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan mendirikan rumah singgah, rumah aman, atau bangunan yang dapat menampung dalam waktu tertentu, warga dari kelompok masyarakat rentan yang mengalami masalah sosial yang akut dan kronis;
 - g. Pemerintah Daerah memfasilitasi perizinan kegiatan pemberdayaan sosial serta menertibkan praktik pengumpulan donasi ilegal yang mengeksploitasi warga kelompok rentan;
 - h. Pemerintah Daerah meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan akses usaha mandiri bagi warga, terutama bagi kelompok rentan dengan penyediaan permodalan, bantuan manajemen produksi, dan pemasaran;;
 - i. Pemerintah Daerah mendorong optimalisasi pemenuhan hak pekerja oleh pemberi kerja baik di sektor formal maupun informal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Pemerintah Daerah mengoptimalkan Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam pemenuhan hak pekerja dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial berdasarkan prinsip kekeluargaan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 27

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dan Pasal 19 yaitu:

- a. Pemerintah Daerah menyediakan akses informasi dan partisipasi bagi setiap orang dan organisasi kemasyarakatan, terutama kelompok rentan, dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- b. Pemerintah Daerah meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, terbuka, dan tidak diskriminatif;
- d. Pemerintah Daerah menyediakan ruang komunikasi publik dalam memupuk silaturahmi antar pemerintah dan warga;
- e. Pemerintah Daerah mengupayakan penyelenggaraan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara untuk berdinam di instansi Pemerintah Daerah melalui proses seleksi secara jujur, adil, terbuka, dan objektif;
- f. Pemerintah Daerah mengoptimalkan upaya pemberdayaan Aparatur Sipil Negara untuk promosi jabatan maupun peningkatan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i dan Pasal 19 yaitu:

- a. setiap perempuan yang menjadi warga Daerah dijamin hak asasinya sesuai dengan kodrat, fitrah, dan kedudukannya sebagai perempuan;
- b. setiap perempuan berhak menentukan secara bebas pilihan untuk menikah dan membentuk keluarga, namun orang tuanya berhak memberikan pengarahan kepadanya dengan itikad baik dan demi kepentingan calon mempelai;
- c. perempuan yang akan atau telah menikah, berhak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- d. setiap perempuan berhak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual;
- e. perempuan dari kelompok masyarakat rentan, berhak mendapatkan perlakuan khusus, perlindungan lebih, dan fasilitas tepat guna demi membebaskan diri dari perlakuan diskriminasi berlapis;

- f. setiap perempuan terbebas dari segala bentuk praktik prostitusi dan perdagangan perempuan dengan alasan apapun;
- g. perempuan yang menyusui berhak mendapatkan ruang khusus menyusui di fasilitas publik; dan
- h. perempuan berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesinya.

Pasal 29

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf j dan Pasal 19 yaitu:

- a. hak untuk mendapatkan identitas dan pengakuan dari pemerintah;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga masyarakat dan pemerintah dari segala bentuk kekerasan eksploitasi pornografi dan penyalahgunaan kewenangan;
- c. setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- d. setiap anak berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- e. setiap anak berhak mendapatkan ruang bermain di fasilitas publik; dan
- f. setiap anak berhak mendapatkan pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak dasar warga dalam pelayanan bidang:
 - a. pemerintahan;
 - b. sosial dan budaya;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan

bagi aparatur dan warga Daerah dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM

Bagian Kedua
Rencana Aksi Daerah HAM

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM ditindaklanjuti dalam Rencana Aksi Daerah HAM.
- (2) Rencana Aksi Daerah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas Rencana Aksi Nasional HAM dan Rencana Aksi Daerah HAM Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Panitia Rencana Aksi Daerah HAM

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panitia Rencana Aksi Daerah HAM untuk merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah HAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Rencana Aksi Daerah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pembiayaan atau Bantuan Penyelenggaraan HAM

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM dan Rencana Aksi Daerah HAM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

Setiap warga berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dalam penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM.

Pasal 35

Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah lain, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga atau badan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga nonpemerintah lainnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Mei 2023

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 1 NOMOR 2023
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT:
(1/68/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Dan untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar tersebut dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang 2 (dua) aspek yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran mana pun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati HAM tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan

memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 71 dan Pasal 72 menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kota perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan HAM untuk lebih mendorong perwujudan Daerah yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM bagi segenap warganya. Upaya untuk itu perlu segera dilakukan dengan cara perencanaan, penyusunan kebijakan, penganggaran, implementasi, pemantauan (monitoring), dan evaluasi atas pelaksanaan segala kegiatan Pemerintah Daerah yang berbasis perspektif HAM. Pelaksanaannya yang terencana dan sistematis untuk memajukan HAM oleh Pemerintah Daerah ini dirumuskan dengan visi, misi, dan penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM yang harus melandasi dan mewarnai setiap program pembangunan Daerah. Dengan adanya penyelenggaraan HAM ini diharapkan terciptanya kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya warga Daerah yang menunjukkan keadilan dan solidaritas sosial yang berkelanjutan sebagai syarat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi payung hukum, dasar pemikiran pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya serta segenap makhluk, termasuk manusia. Pada dasarnya, manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan untuk menjamin kelanjutan dan perkembangan hidupnya;

- b. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan HAM, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya;
- c. setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, sehingga di dalam HAM terdapat kewajiban dasar;
- d. HAM merupakan hak yang universal yang harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM;
- e. saat ini terwujudnya kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan di Daerah yang berkeadilan sosial sebagai syarat terciptanya masyarakat adil dan sejahtera di Daerah perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengambil peran di depan dalam memajukan HAM bagi warganya dengan menerjemahkan dan mengaktualisasikan perlindungan dan pemajuan HAM dalam kebijakan pembangunan Daerah secara terencana, sistematis, dan dapat terus dievaluasi kemajuannya.
- f. untuk itu, disusunlah visi, misi, konsep penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM di mana Pemerintah Daerah secara pokok melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
 - 1. pengintegrasian asas dan konsep HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini ke dalam setiap kebijakan Daerah;
 - 2. pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi;
 - 3. memenuhi hak-hak dasar warga dalam pelayanan bantuan sosial, administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umum, keterlibatan dalam penataan ruang dan wilayah Daerah, pemukiman layak, fasilitas sosial dan umum, transportasi publik, lingkungan hidup yang bermutu, warisan sejarah dan budaya, baik dalam kerangka kebijakan strategis dan program-program kegiatan pembangunan Daerah, produk hukum Daerah, dan dalam tindakan administrasi pemerintahan;

4. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khusus yang bertujuan untuk:
 - a) meningkatkan kesadaran HAM bagi aparaturnya dalam menyusun kebijakan, merumuskan regulasi, dan melaksanakan program-program kegiatan pembangunan; dan
 - b) melindungi, memberdayakan, dan memajukan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini bagi warga khususnya warga kelompok rentan.

Peraturan daerah ini secara mengatur asas dan lingkup, prinsip penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM. HAM dan kebebasan dasar manusia yang menjadi lingkup pengaturan peraturan daerah ini mencakup semua aspek HAM dan kebebasan dasar manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. hak perempuan; dan
- j. hak anak.

Oleh karenanya, peraturan daerah ini tidak mencantumkan kembali uraian konsep dan substansi HAM dan kebebasan dasar manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak pula mengurangi dan menambahkannya.

Selanjutnya, peraturan daerah mengatur pula penyelenggaraan HAM, Rencana Aksi Daerah HAM, Komisi Daerah Bogor Kota HAM, pembiayaan atau bantuan penyelenggaraan Kota Bogor Ramah HAM, partisipasi masyarakat, dan kerja sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 142